

NOMOR 47 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA **NOMOR: 47 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN PENDAFTARAN GUDANG / RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan sektor perdagangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi, perlu dilakukan pembinaan dan memberikan jaminan perlindungan hukum agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa salah satu wujud pembinaan terhadap dunia usaha adalah menciptakan iklim berusaha yang sehat melalui penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Gudang / Ruang sektor perdagangan;
 - c. bahwa selain usaha pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, dibutuhkan pula partisipasi pelaku ekonomi sektor perdagangan dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran gudang/ruang sektor perdagangan;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Pendaftaran Gudang/Ruang dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan PERPU Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4342);

- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN PENDAFTARAN GUDANG / RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-una;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistim dan Prinsip NKRI;
- 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersai dan Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una;
- 7. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- 8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;
- 13. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
- 14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Perekonomian untuk digunakan pedagang perorangan maupun badan;
- 15. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disingkat SIUP Kecil adalah izin usaha perdagangan yang memiliki modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- 16. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah selanjutnya disingkat SIUP Menengah adalah izin usaha perdagangan yang memiliki modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- 17. Surat Izin Usaha Perdangan Besar yang selanjutnya disingkat SIUP Besar adalah izin usaha perdagangan yang memiliki modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan di atas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan;
- 18. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat ditutup dan tidak dikunjungi oleh umum dan dapat dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
- 19. Ruang adalah tempat penyimpanan barang dagangan yang merupakan satu kesatuan dengan tempat penjualan hanya dipisahkan oleh dinding penyekat dan dapat dikunjungi oleh umum;

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAKTU RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Gudang/Ruang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayan izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang/ruang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Izin Usaha Perdagangan dan pendaftaran gudang /ruang.

Pasal 4

Subjek adalah orang pribadi atau Badan Usaha atau siapa saja yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Perdagangan dan pendaftaran gudang/ruang.

Pasal 5

Masa pemungutan retribusi adalah pada saat pendaftaran perusahaan yang masa berlaku pendaftaran tersebut adalah 1 (satu) tahun.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Gudang/Ruang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perdagangan diukur berdasarkan jenis usaha dan modal kerja/investasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pendaftaran gudang/ruang diukur berdasarkan luas gudang/ruang.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada rasa keadilan, dampak pengembangan usaha, biaya adminitrasi, biaya pengolahan, pengujian data serta biaya bimbingan dan pembinaan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a. SIUP Kecil
 - - Kategori A kekayaan bersih

Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-

= Rp. 100.000, -/ tahun

Kategori B kekayaan bersih

Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-

= Rp.75.000,-/ tahun

Kategori C kekayaan bersih

Rp. 25.000.000,-

= Rp.30.000,-/ tahun

b. SIUP Menengah kekayaan bersih Rp.500.000.000

= Rp. 150.000,-/ tahun

c. SIUP Besar kekayaan bersih diatas Rp.500.000.000

= Rp. 300.000, -/ tahun

(2) Pelayanan Pendaftaran Gudang

a. Gudang luas di bawah 25 m² b. Gudang luas 25 m² s/d 100 m²
c. Gudang luas 100 m² s/d 1.000 m²

= Rp.25.000,-/ tahun

= Rp.50.000,-/ tahun = Rp. 100.000,-/ tahun

d. Gudang luas $1.000 \text{ m}^2 \text{ s/d } 2.500 \text{ m}^2$

= Rp. 250.000,-/ tahun

e. Gudang luas $2.500 \text{ m}^2 \text{ s/d } 10.000 \text{ m}^2$

= Rp. 500.000, -/ tahun

(3) Pelayanan Pendaftaran Ruang

a. Ruang luas di bawah 25 m²

= Rp. 25.000, -/ tahun

b. Ruang luas $25 \text{ m}^2 \text{ s/d } 100 \text{ m}^2$

= Rp. 50.000, -/ tahun

c. Ruang luas di atas 100 m²

= Rp. 100.000, -/tahun

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- a. Masa pemungutan retribusi adalah pada saat penerbitan izin yang masa berlakunya izin usaha perdagangan adalah 3 (tiga) tahun.
- b. Pendaftaran kembali izin usaha perdagangan sekali dalam 1 (satu) Tahun

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Kepada instansi pemungut diberi upah pungut sebesar 5 % dari hasil pungut;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga besar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terhutang.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat yang sejenis dikeluarkan wajib retribusi terhutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1)

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati menunjuk pejabat membidangi perdaganagn untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dengan keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barng bukti serta pembukaan pencatatan dan dokumen-dokumen, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkaian pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tmpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana diatur pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal sepanjang mengenai tehnis pelaksanaan Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di : Ampana

pada tanggal : 1 Oktober 2005

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD+CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di : Ampana

pada tanggal : 19 Desember 2005

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ir. CHAERULLAH LAMORO M.S.i

Pembina Utama Madya Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 47 Tahun 2005 Seri C Nomor 4

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR: TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN

PENDAFTARAN GUDANG/RUANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una terus mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan baik pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan fasilitas umum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dituntut untuk menggai sebanyak-banyaknya sumber-sumber pendapatan Daerah sehingga proses pembangunan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una tidak mengalami hambatan dan terus berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang penekanannya pada aturan daerah.

Sala satu kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah pembianaan dan pengaturan serta pengawasan atas penerbitan dan pemberian izin usaha perdagangan dan pendaftaran gudang/ruang.

Setiap pemberian persetujuan prinsip, izin usaha perdagangan (SIUP) dan pendaftaran gudang/ruang (TDG/TDR) serta pendaftaran ulang dikenakan pemungutan retribusi sebagai pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 22 cukup jelas